



ꦒꦸꦧꦺꦤ꧀ꦨꦭ

GUBERNUR BALI

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah, TNI, POLRI,
BUMN, BUMD dan
Perusahaan Swasta
di wilayah Provinsi Bali
2. Bupati/Walikota se-Bali

**SURAT EDARAN
NOMOR: 01 TAHUN 2024**

**TENTANG
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.
2. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan yang sejenis, agar mengatur

penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur tersebut sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bali
Pada 12 Februari 2024



Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA